

**IMPLIKASI TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEKUTUAN KOMANDITER TANPA PERSETUJUAN PENGURUS LAIN  
(ANALISIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS SUMATERA  
BARAT NOMOR 02/Pts/MJ.PWN.SBR/09/2020)**

**Rolin Fajarina Putri, Muhammad Sofyan Pulungan ,Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Abstrak**

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur secara jelas mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, tetapi sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangannya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut salah satunya terdapat dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat Nomor 02/Pts/MJ.PWN.Sbr/09/2020 dalam membuat akta perubahan anggaran dasar CV Notaris membuat perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan pengurus lain oleh karenanya dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisa sesuai dengan permasalahan yang di angkat yaitu bagaimana tanggung jawab Notaris membuat anggaran asar CV tanpa persetujuan pengurus lain dan bagaimana akibat dan kekuatan hukum dari akta perubahan anggaran dasar CV tanpa persetujuan pengurus lain tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi deskriptif eksplanatoris yang dilakukan dengan studi pustaka Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan. Pertama, pertanggungjawaban hukum yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukan keterangan palsu ke dalam akta yang berdampak kerugian terhadap pihak lain serta pelanggaran terhadap kewajiban sebagai notaris dalam prosedur pembuatan akta perubahan anggaran dasar CV, yang menyebabkan akta yang dibuatnya tergolong akta yang cacat hukum, maka dirinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dikenakan sanksi Administratif, Perdata dan Pidana. Akibat hukum dari akta anggaran dasar yang dibuat tanpa persetujuan pengurus lain yang cacat hukum menyebabkan pengurus yang tidak dimintakan persetujuan tersebut mengalami kerugian serta tidak dapat mendapatkan hak dan keuntungan dari CV oleh karenanya akta perubahan anggaran dasar CV tersebut harus dinyatakan batal demi hukum agar kekuatan hukum akta perubahan anggaran dasar CV tersebut tidak lagi mengikat para pihak dan harus kembali seperti keadaan semula dan perikatan-perikatan yang timbul sejak adanya akta perubahan anggaran dasar CV tersebut turut tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum karena terdapat kausa yang terlarang.

Kata kunci : Akta Perubahan Anggaran Dasar CV, Notaris,Cacat Hukum

### **Abstract**

*The law on the position of a notary has clearly regulated the obligations and prohibitions of a notary but until now there are still notary who ignore it such as on Council of Notary Sight West Sumatera Verdict No.02/Pts/Mj.Pwn.Sbr/09/2020 and the legal consequences and legal force of the deed of amendment to the articles of association of CV without the approval of the other management. This research is legal research with a normative juridical approach, with an explanatory descriptive typology conducted employing a literature study. The data used in this study is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials Based on the results of the study, conclusions were obtained. First, the legal liability that can be imposed on the Notary for the deeds he made. If the Notary has committed an unlawful act by entering false information into the deed that has an impact on the loss of other parties as well as a violation of his obligations as a notary in the procedure for making a deed of amendment to the CV articles of association, which causes the deed he has made to be classified as a legally flawed deed, then he can legally accountable and subject to administrative, civil and criminal sanctions. The legal consequences of the articles of association deed made without the approval of other managers who are legally flawed cause the management whose approval is not requested to suffer losses and cannot get the rights and benefits of the CV, therefore the deed of amendment to the CV articles of association must be declared null and void so that the legal force of the deed the amendment to the articles of association of the CV is no longer binding on the parties and must return to its original state and the engagements that have arisen since the deed of amendment to the articles of association of the CV are also invalid and null and void because there is a prohibited cause.*

*Keywords: Deed of Amendment to CV Articles of Association, Notary, Legally Flawed*

## **1. PENDAHULUAN**

Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) dapat dikatakan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik,<sup>1</sup> seharusnya dalam membuat akta autentik tersebut notaris dapat menjunjung tinggi sikap yang amanah, jujur serta tidak berpihak.<sup>2</sup> Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban terhadap hukum itu sendiri dan juga adanya perlindungan terhadap hukum bagi setiap masyarakat di Indonesia yang memerlukan jasa seorang Notaris. Dengan demikian melalui akta dapat memperkuat dan menjamin kepastian hukum di dalam akta autentik. Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu kepastian hukum yang ada dalam masyarakat yang dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Dan apabila tidak adanya kepastian hukum maka tentunya akan timbulnya kekacauan dalam lingkup bernegara, dan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LNRI No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid.*Ps 16

masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Hal demikian dapat menyebabkan kehidupan berada dalam lingkup kekacauan sosial.<sup>3</sup>

Salah satu hubungan antara hukum dengan kepastian hukum adalah dalam bentuk sebuah akta autentik yang di buat oleh Notaris. Akta Notaris adalah salah satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang dalam cara pembuatannya telah berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP). Dimana hal tersebut di atur di dalam Pasal 1870 KUHP yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris sudah bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna sehingga tidak lagi di butuhkan bukti dengan pembuktian lain selama ke tidak benarannya tidak bisa dibuktikan oleh pihak manapun. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 1866 mengatakan bahwa akta Notaris ini adalah salah satu akta yang bisa dijadikan alat bukti yang dijamin kebenarannya yang berbentuk tulisan atau surat dan kekuatan pembuktiannya dokumen ini dijelaskan dapat di jadikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Permasalahan Notaris yang di permasalahan oleh pihak ketiga sangat banyak terjadi sekarang ini,<sup>4</sup> dan oleh karena itu dalam hal tersebut Notaris perlu mengambil sikap untuk langsung mempertanggungjawabkan akta yang telah di buatnya. Pada Pasal 65 UUN dalam isi pasal tersebut telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab untuk setiap akta yang telah dibuatnya.<sup>5</sup> Ketentuan itu dengan tegas memperjelas bahwasannya seorang Notaris mempunyai tanggung jawab penuh terhadap akta-akta yang dibuatnya dan diterbitkannya.

Pembuatan Akta autentik oleh Notaris di indonesia saat ini dalam dunia usaha semakin pesat hal tersebutlah yang menimbulkan semakin banyaknya konflik antar sesama dan masalah yang terjadi dilingkungan yang ada di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan mereka para pelaku usaha yang sangat membutuhkan modal untuk meneruskan kegiatannya. Untuk apapun itu kegiatan usaha ataupun bisnis yang sedang dijalankan oleh para pelaku usaha biasanya harus menggunakan operasional bisnis perusahaan dan untuk pengusaha baru biasanya mereka membentuk kerjasama bisnis dalam bentuk suatu badan usaha.

Bentuk badan usaha salah satunya yaitu Perseroan Komanditer (selanjutnya disebut CV), Perseroan Komanditer atau *Comanditaire Vennotschap* (selanjutnya disebut CV) bisa didirikan dengan syarat dan prosedur yaitu dengan pendirian dengan dua orang, dan menggunakan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris. Walaupun saat sekarang ini pendirian CV mewajibkan adanya akta Notaris tetapi dalam KUHD di jelaskan juga bahwa untuk pendirian sebuah CV tidak mutlak haruslah dengan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris. Mengenai akta menurut A. Kohar “akta adalah sebuah tulisan yang memang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Apabila akta dibuat di hadapan Notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta Notaril atau akta autentik dan Suatu akta dikatakan autentik apabila akta tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris.”<sup>6</sup> Tujuan akta dibuat di hadapan seorang pejabat umum yakni notaris adalah supaya akta yang telah dibuat dan diterbitkan oleh notaris tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang kekuatan pembuktiannya

---

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, ( Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua 2006) hal.76

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 24

<sup>5</sup> *Undang-undang jabatan notaris..Ps 65*

<sup>6</sup> A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*,( Bandung: Alumni 1983), hal.64.

tinggi atau kuat jika ada kalanya terdapat perselisihan antara para pihak tersebut ataupun ada datang gugatan yang tidak terduga dari pihak ketiga.

Akta autentik penting bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti sempurna untuk suatu keperluan, adapun dalam hal kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kegiatan dibidang usaha.<sup>7</sup> Dalam praktiknya bukan menjadi rahasia bahwa banyak Notaris dipanggil ke pengadilan atau Majelis Pengawas Daerah, Wilayah dan Pusat apabila ada sengketa yang di timbulkan oleh aktanya untuk dimintakan keterangan. Dengan adanya hal seperti ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris sering kali melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan Peraturan yang ada atau adanya suatu kesalahan yang memang sengaja dilakukan ataupun yang tidak disengaja atau terjadi kelalaian oleh para pihak atau ada kalanya salah satu pihak tersebut berusaha melakukan sebuah kecurangan sehingga berdampak kerugian bagi pihak ketiga dengan memberikan keterangan dan dokumen yang tidak sesuai.

Ketidakselarasan pelaksanaan tugas jabatan Notaris terdapat pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat Nomor 02/Pts/MJ.PWN.SBR/09/2020. Dalam putusan tersebut terdapat Notaris yang melakukan kealalaian yang melanggar kewajibannya sebagai seorang Notaris serta merugikan salah satu pihak di dalam akta yang di buatnya dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer atau *Comanditaire Vennotschap* (selanjutnya disebut CV) dengan tidak melibatkan dan memberitahu salah satu pihak pengurus di dalam perseoan tersebut.

Kasus bermula dari adanya laporan berdasarkan surat pengaduan/ laporan dari masyarakat tentang pelanggaran Notaris dari Pelapor atas nama Tuan YW dan Tuan MK dengan Nomor Register 01/Reg.Pkr/MPDN Solok/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 terhadap terlapor yaitu Notaris EF.Bahwa Tuan YW telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan CV. P dengan Legalisasi Nomor : 02/IX/L/N/2018 ,isi pernyataan Perjanjian Kerja Samanya yaitu Pihak Pertama adalah (YN,RH,YA) adalah pemilik CV. P bertindak untuk dan atas nama CV. P Pihak Kedua atas nama Tuan YW dan Tuan MK sebagai Deputi Utama dan Wakil Deputi Direktur Kegiatan Eksternal Perseroan Koamnditer. Pihak Pertama menyerahkan hak dan kewenangan tata kelola eksternal kepada Pihak Kedua minimal yaitu :

- Hubungan dengan rekanan investor
- Perjanjian Kerja Sama
- Penjualan atau Pemasaran

Perjanjian tersebut ditindak lanjuti dengan Perubahan Anggaran Dasar CV.P yaitu dengan akta Nomor 03 tanggal 20 September 2018, yaitu Tuan YW di angkat menjadi Diputi Direktur Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 dilakukan lagi perubahan Perjanjian Kerja Sama yang di buat dihadapan Notaris EF yang menerangkan bahwa Pihak Pertama adalah (YA dan EIP) sebagai Pemilik CV.P bertindak untuk dan atas nama CV P Pihak Kedua atas nama Tuan MK dan Tuan YW sebagai Direktur dan Diputi Direktur Pihak Pertama menyerahkan hak dan Kewenangan tata kelola eksternal kepada Pihak Kedua minimal:

- Hubungan dengan rekan investor
- Perjanjian Kerja Sama
- Penjualan/Pemasaran
- Dan pemasukan keuangan Perusahaan termasuk urusan Perbankan ,Supervisor,Perusahaan

**(di perjanjian kedua ini terjadi Penambahan Hak dan Kewenangan)**

---

<sup>7</sup> R. Soegando Notodiesojo, *Hukum Notarian di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali,1982), hal. 8.

Dan untuk segala risiko terkait pembiayaan dan pajak sepenuhnya menjadi kewajiban serta tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua berhak sebesar 20% dari total pendapatan perusahaan selama kerja sama berlangsung. Kerja Sama berlangsung terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 hingga 30 September 2022 dan bisa di perpanjang kembali sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2018 yang di buat sebelumnya di nyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini di tandatangani. Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2018 di tindak lanjuti dengan Perubahan Anggaran Dasar CV.P menjadi Akta Nomor 10 tanggal 22 Oktober 2018, Akta di buat di hadapan Notaris EF dengan Perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

#### **Pasal 5:**

1. Tuan MK, Nona EIP dan Tuan YW bertindak dalam Persero ini sebagai Persero Pengurus
2. Sedangkan Pesero lainnya yaitu:
  - Tuan YP hanya sebagai persero komanditer dengan jabatan Komisaris ,yang hanya bertanggung Jawab hingga jumlah pemasukan dan Perseroan.
3. Sehingga mengubah dan menata kembali komposisi susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

Persero ini diurus dan dipimpin oleh Persero Pengurus:

- Tuan MK : Direktur
- Nona EIP : Direktur Keuangan
- Tuan YW : Diputi Direktur
- Tuan YA : Komisaris

Pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan ini sepanjang tidak diadakan perubahan dengan akta ini tetap berlaku.

Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2019 Notaris EF membuat perubahan Akta Nomor 10 tanggal 22 Agustus 2018 berubah menjadi Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Tuan YN sebagai Direktur Tuan RH sebagai Wakil Direktur Sedangkan Tuan MK yang bertindak sebagai Direktur, **Tuan YW sebagai Deputi Direktur dan Nona EIP sebagai Direktur Keuangan** telah Keluar dari CV.P dan **Perubahan Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 tanpa menghadirkan dan memberitahu Tuan YW sebagai Deputi Direktur**. Dengan adanya perubahan Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 tanpa di hadiri Tuan YW, maka setelah itu Tuan YW melakukan Somasi terhadap Notaris EF pada tanggal 09 September 2019, salah satu isi somasinya yaitu meminta kepada Notaris EF untuk membatalkan perubahan Anggaran Dasar CV.P Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 yang di buat tanpa sepengetahuan Tuan YW bahwa akibat dari perubahan Anggaran Dasar tersebut Tuan YW telah dirugikan baik secara moril maupun materil yang tidak bisa di hitung dengan uang .Namun sebagai bentuk pertanggung jawaban Notaris EF maka Tuan YW meminta ganti kerugian sejumlah 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta )Setelah Tuan YW melakukan somasi maka Notaris EF membuat Surat Pernyataan **pada tanggal 24 September 2019 yang menyatakan mencabut Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 tentang perubahan Anggran Dasar CV.P** dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan susunan perubahan CV.P yang berlaku dan yang di pakai adalah tetap berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 10 Tanggal 22 Oktober 2018. Kemudian karena desakan dari pihak Tuan YN dan Tuan RH (Direktur dan wakil Direktur yang baru di angkat/pemilik awal CV P) pada tanggal 20 Februari 2020 Notaris EF mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 kembali berlaku. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 Tuan YW

mengetahui hal tersebut karena dengan adanya Surat Keterangan tersebut Tuan YW merasa dirugikan dan Tuan YW melakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Padang. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama (tanggal 24 Februari 2020) Notaris EF kembali mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Surat Keterangan yang di buat tanggal 24 September 2019 (Surat Keterangan **pencabutan Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 tentang perubahan Anggaran Dasar CV.P** ) tidak berlaku lagi berdasarkan surat pemberitahuan dari pengacara Tuan YN dan RH .Maka setelah itu Tuan YW melakukan pengaduan ke MPD Solok dengan Nomor Register 01/Reg.Pkr/MPDN Solok/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 Terhadap Notaris EF.

Atas adanya hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai Bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar CV tanpa persetujuan sekutu/pengurus lain dan Bagaimana akibat dan kekuatan hukum akta perubahan Anggaran Dasar CV yang dibuat tanpa persetujuan pengurus lainnya.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Analisis Tanggung Jawab Notaris yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar CV tanpa Persetujuan Pengurus Lain Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat Nomor 02/Pts/MJ.PWN.SBR/09/2020.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang telah tercantum dalam Pasal 15 UUJN, tentunya punya bentuk pertanggungjawaban terhadap produk-produk hukum yang telah dibuat dan jika ada ketidak kesesuaian dalam prosedur maupun substansial sesuai yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu terdapat 3 (tiga) jenis pertanggung jawaban Notaris yakni pertanggungjawaban Perdata, Administratif dan Pidana.

#### 2.1.1 Tanggung Jawab Perdata

Di dalam Putusan yang penulis analisis jelas terlihat terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Notaris EF yang membuat Akta Autentik yang di buatnya menjadi di anggap cacat hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan akta di anggap akta Autentik dan dari perbuatan tersebut Notaris EF juga telah menyebabkan Kerugian terhadap salah satu pihak yaitu Tuan YW yang merupakan pihak pengurus di CV P yang tidak diberitahukan dan memperoleh persetujuannya untuk mengubah Anggaran Dasar CV P dan mengeluarkan dirinya dari dalam CV P karena perintah dari salah satu pihak Pengurus di dalam akta CV P yaitu Tuan YN dan Tuan RH akibat dari perbuatan Notaris EF yang juga tergolong sudah melakukan perbuatan melawan hukum, dilihat dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Notaris EF dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif.

Untuk membenarkan apakah benar Notaris EF dalam melakukan perubahan Anggaran dasar CV P telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka harus terlebih dahulu menguraikan apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut yaitu:<sup>8</sup>

##### a) *Adanya suatu perbuatan;*

Di dalam putusan yang penulis analisis benar Notaris EF telah melakukan suatu perbuatan maksudnya benar bahwa subjek hukum dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum benar-benar berbuat. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris EF tersebut adalah melakukan perubahan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 254-257

akta Anggaran Dasar CV P tanpa sepengetahuan dan persetujuan salah satu pihak Pengurus atau pihak lain di dalam akta Anggaran Dasar CV P yang mana terdapat cacat hukum berupa tidak lengkapnya syarat atau ketentuan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan perubahan akta Anggaran Dasar terhadap akta autentik. Dalam kasus putusan yang penulis analisis ini, Notaris EF tersebut menerbitkan akta terbaru atas perubahan akta Anggaran Dasar tersebut tanpa persetujuan dan tanpa diketahui salah satu pihak Pengurus CV P dimana di dalam perubahan Anggaran Dasarnya mengeluarkan salah satu pihak Pengurus tersebut dari dalam perseroan karena pada dasarnya CV didirikan berdasarkan perjanjian dan jika ada agenda perubahan anggaran dasar semua pihak harus ikut serta dalam hal tersebut.

b) *Perbuatan tersebut melawan hukum;*

Pada tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti luas, yakni meliputi:

- 1) “Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Melanggar hak orang lain
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 5) Perbuatan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.”<sup>9</sup>

Dan dari 5 (lima) unsur melawan hukum tersebut di atas, perbuatan Notaris EF yakni merubah anggaran dasar CV P dan menerbitkan Anggaran Dasar CV P terbaru dengan tidak memberitahu dan memperoleh persetujuan salah satu pihak Pengurus yaitu Tuan YW yang menyebabkan Anggaran Dasar CV P tersebut mengandung cacat hukum telah memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1) Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku;

Perihal substansi perubahan Anggaran Dasar CV P tanpa persetujuan salah satu pihak pengurus hal tersebut berdasarkan Pasal 1618 Jo.1619 ayat (2) KUHPer dalam pembuatan perseroan komanditer (CV) yang berlandaskan kepada suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>10</sup> Oleh sebab itu berarti setelah mereka sepakat untuk berjanji dan telah terpenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPer apabila setelah melakukan suatu perjanjian yang sah dan jika melakukan perubahan tanpa sepengetahuan dan persetujuan salah satu pengurus CV P yaitu Tuan YW dapat dikatakan telah melanggar perjanjian tersebut dan telah melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam putusan yang penulis analisis ini terbukti di dalam Anggaran dasar CV P bahwa Tuan YW merupakan salah satu pihak Pengurus di dalam akta Anggaran Dasar CV P akan tetapi dalam perubahan anggaran dasar CV P Tuan YW tidak diberi tahu dan di mintakan persetujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV P yang mana di dalam isi akta perubahan anggaran dasarnya Tuan YW di keluarkan dari persekutuan komanditer (CV).

2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Atas di keluarkannya perubahan Anggaran Dasar CV P terbaru dan di keluarkannya Tuan YW dari CV P hak Tuan YW selaku wakil Direktur di dalam CV P tersebut menjadi di renggut dan mengalami kerugian materiil maupun immateril sehingga hal ini menjadikan dirinya tak dapat menikmati keuntungan dari persekutuan Komanditer tersebut.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke 41, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), Pasal 1618-1619

3) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Notaris dalam menjalankan tugasnya juga diberi kewajiban-kewajiban yang harus di jalankan sesuai undang-undang, salah satunya terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf a UUJN bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang harus di jalankannya yaitu “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” dalam kasus ini cukup jelas terlihat bahwa Notaris EF dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris tidak bersikap sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

4) Bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat;

Notaris berwenang menerbitkan atau membuat akta sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum sempurna. Hal demikian telah diketahui oleh Masyarakat dan Jika Notaris EF membuat akta yang cacat hukum dengan sengaja maupun terdapat kelalaian oleh Notaris EF, hal tersebut kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan berdampak pada gelar atau profesi Notaris ke depannya.

c) *Timbul kerugian bagi korban;*

Perubahan Anggaran Dasar CV tersebut menyebabkan Tuan YW harus menerima kerugian nyata, karena sesungguhnya ia berhak menerima keuntungan tiap bulannya dari CV P, akan tetapi hal tersebut terenggut karena dirinya di keluarkan dari CV P dan tidak diberi tahu atas perubahan Anggaran Dasar CV P tersebut.

d) *Hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.*

Perbuatan Notaris EF yang melakukan kesalahan karena merubah Anggaran Dasar CV P tanpa menghadirkan, melibatkan dan meminta persetujuan Tuan YW selaku pengurus CV P sebagaimana di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 15 di mana di dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar harus menyerahkan Notula hasil keputusan rapat para pengurus kepada Notaris,<sup>11</sup> tetapi dalam hal ini Notaris EF melakukan perubahan Anggaran Dasar hanya dari keterangan salah satu pihak pengurus yang datang sebagai penghadap kepada Notaris EF akibat hal tersebut Tuan YW selaku pihak Pengurus CV P yang di keluarkan dari kepengurusan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar CV P tersebut menderita kerugian. Notaris EF juga melakukan kesalahan sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a karna Notaris EF berpihak kepada salah satu pihak dan mementingkan kepentingan salah satu pihak, selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN Notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, artinya Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya<sup>12</sup>, dalam permasalahan putusan ini seharusnya Notaris EF memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar CV P yang di buat dengan ikatan perjanjian dan juga di atur mengenai aturan perubahan Anggaran Dasar CV memerlukan persetujuan dari semua pihak Pengurus dan juga harus ada Notula hasil keputusan rapat para pengurus di dalam CV P karena akibat dari melakukan perubahan Anggaran dasar CV tanpa persetujuan semua pihak akan menyebabkan kerugian salah satu pihak Pengurus yang ada di kepengurusan CV P.

---

<sup>11</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan firma Dan Persekutuan Perdata*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 15 ayat (2) huruf f.

Notaris EF dalam hal ini yang jelas terlihat telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya dan terlihat adanya hubungan sebab–akibat antara kerugian yang dialami Tuan YW karena mengalami kerugian dan kehilangan haknya dengan perbuatan yang dilakukan Notaris EF yang menyimpangi ketentuan peraturan perundang–undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni kesalahan yang mengandung bentuk kesengajaan ataupun kelalaian,serta tidak ada alasan pemaaf/pembenar bahwa perlu diketahui terlebih dahulu mengenai titik saat proses perubahan anggaran dasar CV P. Sebagaimana formalitas yang seharusnya dalam melakukan perubahannya, terdapat beberapa tahapan dan prosedur yang harus dilakukan oleh Notaris dan para pihak sebelum melakukan perubahan anggaran dasar CV P, hal yang paling utama dilakukan adalah Notaris adalah meneliti dokumen dan kelengkapan dokumen untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar CV P. Dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar CV harus didasarkan pada data dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pengurus CV P. Hal tersebut untuk keamanan dan perlindungan diri sebagai Notaris, dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar CV untuk dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai berikut:

- (1) “Akta tentang perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dibuat Notaris;
- (2) Notula rapat perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata atau keputusan seluruh sekutu;
- (3) Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; dan
- (4) Bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.”<sup>13</sup>

Berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut, maka kepada Notaris EF dapat dikenakan Pertanggung jawaban berupa pemberian sanksi perdata. Pertanggungjawaban secara perdata diberikan kepada Notaris EF berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang–undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus ini Notaris EF dapat di tuntutan secara Perdata karena tindakan atau perbuatan yang dilakukannya telah menimbulkan kerugian bagi Tuan YW. Perbuatan Notaris EF yang menyebabkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi Tuan YW dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akan tetapi sebagaimana penjelasan mengenai kasus dari putusan yang penulis analisa tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak mengatur mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan karena perbuatan melawan hukum tetapi ganti rugi hanya memuat tentang perbuatan yang disebabkan oleh perbuatan Wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Maka menurut yurisprudensi, ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang – undang Hukum perdata dapat di terapkan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup> Berdasarkan hal itu, maka sanksi perdata yang diberikan kepada Notaris EF sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersebut adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hal 188.

### 2.1.2 Tanggung Jawab Adminstratif

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, apabila kita melihat ketentuan dalam UUJN, pada Pasal 15 ayat (1) UUJN telah dengan jelas menentukan tentang seorang Notaris yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sebuah akta autentik mengenai perbuatan-perbuatan, mengenai perjanjian dan penetapan yang di perbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dimintakan oleh para pihak untuk dilimpahkan ke dalam akta autentik, dan untuk menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, hal tersebut tidak juga ditugas atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Kemudian selain kewenangan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut Pasal 16 juga mengatur kewajiban Notaris yang mana dalam hal ini menjadi fokus di dalam penelitian ini yakni kewajiban Notaris sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yakni :<sup>16</sup>

Di dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Notaris dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

“Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”

Selanjutnya bagi Notaris yang melakukan sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kewajibann ada aturan yang mengatur mengenai sanksi yang akan di jatuhi kepada notaris tersebut yaitu berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang di atur di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang dapat dikenakan saksi berupa :

- a. “Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat”

Sanksi yang akan dijatuhi tersebut diberikan secara berjenjang yang diawali dengan sanksi teringan sampai dengan sanksi terberat diawali dengan adanya peringatan lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi administratif tersebut, dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris hingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Pengawas Daerah merupakan pintu utama dalam pertanggungjawaban administratif Notaris dalam hal ini berwenang menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pemeriksaan berhubungan adanya pelanggaran jabatan oleh Notaris dan memanggil Notaris yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah tersebut kemudian dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis. Setelah tahap Majelis Pengawas Wilayah, apabila terdapat usulan sanksi pemberhentian sementara maka Majelis Pengawas Wilayah melimpahkan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Pusat yang berwenang untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara. Untuk yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Notaris secara hormat maupun tidak hormat, kewenangan tersebut terdapat pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pertanggungjawaban administratif ini bersangkutan erat dengan kewenangan seorang Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta-akta autentik,

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*, Ps. 15 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf a dan m, Ps. 16 ayat (7), (8), dan 9, Ps 16 ayat (11).

termasuklah dalam melakukan perubahan anggaran dasar CV dalam konteks kasus ini tanggung jawab administratif Notaris dalam kasus ini berkenaan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni “bertindak amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang berperan dalam perbuatan hukum”. dalam kasus putusan ini tidak mencantumkan tanggung jawab Notaris dalam hal tidak menjalankan kewajibannya hanya sampai kepada keputusan peringatan tertulis pertama yang memutuskan untuk membatalkan semua aktanya, tapi pihak yang dirugikan tetap dapat melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah setempat wilayah jabatan Notaris tersebut. Laporan terhadap Notaris tersebut yakni tidak hanya melakukan perubahan Anggaran dasar CV P tanpa sepengetahuan salah satu pengurus dan dapat dikatakan bahwa Anggaran dasar tersebut cacat hukum tetapi notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya juga telah melanggar aturan kode etik yang berlaku, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melapor kepada Majelis Pengawas Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan secara administratif terhadap pelaksanaan jabatan Notaris tersebut karena perbuatan Notaris tersebut tidak sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN.

Dapat diuraikan kewajiban Notaris yang dilanggar adalah:

- a. *Amanah* dalam hal ini Notaris sebagaimana dipercaya oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini melakukan perubahan akta anggaran dasar CV P yang berkaitan dengan banyak pihak yang sudah saling berjanji untuk mengikat diri di dalam sebuah perseroan komanditer tapi dalam hal ini Notaris EF tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang yang berlaku dengan baik dengan tidak menjaga kepercayaan semua pihak pengurus yang telah mengikatkan dirinya yang tertuang di dalam akta anggaran dasar CV P..
- b. *Jujur* dalam hal ini Notaris EF sudah melakukan kebohongan karena melakukan perubahan akta anggaran dasar tanpa dokumen yang lengkap yakni notula hasil keputusan rapat para pengurus bahwa telah sepakat melakukan perubahan anggaran dasar CV P tetapi Notaris dalam hal ini hanya melakukan berdasarkan desakan dari salah satu pihak pengurus yang datang menghadap. Sedangkan dalam hal ini Notaris tidak menerima dokumen secara lengkap dalam melakukan perubahan akta anggaran dasar CV P sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 seharusnya Notaris meneliti terlebih dahulu dan menuangkan dalam Akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan dokumen dan apa-apa yang dinyatakan dan dibenarkan oleh semua pihak pengurus CV P.
- c. *Tidak berpihak* dalam hal ini Notaris EF melakukan perubahan akta anggaran dasar CV P hanya berdasarkan desakan dari salah satu pihak pengurus yaitu Tuan YN dan Tuan RH yang datang untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV P maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa notaris berpihak kepada salah satu pihak di dalam akta karna hanya mementingkan keinginan salah satu pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tuan YW yang juga selaku pengurus di dalam CV P.
- d. *Menjaga kepentingan pihak* karena Notaris EF telah melakukan perubahan anggaran dasar dengan tidak melibatkan dan mendapat persetujuan Tuan YW maka kepentingan Tuan YW selaku pengurus CV P telah terlanggar hak dan kepentingannya.

Notaris EF dalam melakukan tugasnya dalam kasus ini yaitu perubahan akta anggaran dasar CV P seharusnya di susun sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak pengurus di dalam CV P sesuai Notula hasil keputusan rapat, bukan hanya salah satu pihak saja, dan tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Putusan yang penulis analisa dalam fakta hukumnya di tuliskan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 Notaris EF membuat perubahan Akta Nomor 10 tanggal 22 Agustus 2018 berubah menjadi Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa ”Tuan YN sebagai Direktur Tuan RH sebagai Wakil Direktur sedangkan Tuan MK yang bertindak sebagai Direktur, **Tuan YW**

sebagai **Deputi Direktur** dan Nona EIP sebagai **Direktur Keuangan telah Keluar dari CV.P dan Perubahan Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 tanpa menghadirkan dan memberitahu YW sebagai Deputi Direktur.**

Bahwa dalam hal ini Notaris EF melakukan perubahan akta Anggaran Dasar CV tersebut hanya mempertimbangkan keinginan salah satu pihak saja karena di dalam Fakta Hukumnya juga di sebutkan bahwa **“Kemudian karena desakan dari pihak Tuan YN dan Tuan RH (Direktur dan wakil Direktur yang baru di angkat/pemilik awal CV P) pada tanggal 20 Februari 2020 Notaris EF mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Akta Nomor 01 tanggal 08 Agustus 2019 kembali berlaku”** dalam hal ini Notaris EF dalam melakukan tindakan perubahan akta Anggaran Dasar hanya berdasarkan kepada desakan bukan berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Undang-undang oleh sebab itu karena telah terpenuhinya syarat notaris untuk di jatuhi sanksi administratif maka Notaris EF bisa di jatuhi sanksi administratif bukan hanya sampai peringatan tertulis pertama dan membatalkan akta yang dibuatnya tetapi juga di jatuhi sanksi terhadap tanggung jawab jabatannya.

### 2.1.3 Tanggung Jawab Pidana

Hal yang menyangkut mengenai sanksi dan tanggung jawab pidana memang tidak diatur di dalam UUJN, tetapi tanggung jawab notaris secara pidana dijatuhkan terhadap notaris jika notaris tersebut melakukan perbuatan yang dikategorikan perbuatan pidana. Di dalam UUJN hanya di atur tentang sanksi perdata dan administratif saja atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang notaris yang telah bertolak belakang atau melanggar Undang-undang Jabatan Notaris atau Kode Etik Profesi Notaris, sanksinya bisa berupa akta yang dibuatnya yaitu akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya punya kekuatan sebatas akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 84 Tentang Jabatan Notaris dan terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggung jawaban pidana ini berkaitan dengan kewenangan notaris sebagai seorang pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta yang dalam pelaksanaannya seorang notaris tersebut melakukan suatu perbuatan yang di kategorikan perbuatan pidana, tetapi dalam hal ini notaris bukan di anggap sebagai individu. Mengenai sanksi pidana sebenarnya tidak diatur dalam UUJN jadi setiap perbuatan Notaris yang melakukan pelanggaran pidana bisa dijatuhi sanksi pidana yang sudah diatur di dalam KUHP.

Fakta hukum yang terdapat di dalam kasus putusan ini, yakni mengenai perubahan anggaran dasar CV tanpa melibatkan atau persetujuan salah satu pihak pengurus yang namanya tercantum di dalam akta CV P yang mana akta perubahan anggaran dasar CV P ini dibuat oleh Notaris EF. Dan yang paling penting untuk diperhatikan dalam kasus ini yakni proses dari perubahan anggaran dasar CV P tersebut apakah Notaris tersebut melakukan perbuatan pidana berupa memasukan keterangan palsu ke dalam akta atau ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu ada baiknya terlebih dahulu diuraikanlah unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal-pasal terkait. Setelah dikonfirmasi bahwasannya benar perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, selanjutnya dianalisis apakah Notaris dalam melakukan perubahan anggaran dasar CV P tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam arti perbuatan pidana tersebut apakah memang mengandung kesalahan, karena pada dasarnya dasarnya ialah tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam kasus pada putusan ini dimana terdapat Tuan YW selaku pengurus di dalam perubahan anggaran dasar tidak di libatkan ataupun di mintakan persetujuan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, dalam pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai pedoman analisis terhadap kasus ini adalah isi pasal yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (1) angka 1 yang di dalam isi pasalnya

menjelaskan mengenai pemalsuan akta autentik dan juga bisa dikenakan ke dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam melakukan sebuah tindak pidana.

Bunyi dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yakni:<sup>17</sup>

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebanan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.”

Lebih lanjut dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1, terdapat pemberatan apabila pemalsuan tersebut dilakukan terhadap akta autentik,<sup>18</sup> yang mana pidana penjara yang dapat di jatuhkan yakni menjadi paling lama 8 (delapan) tahun. Di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP yang isinya yakni “Di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”.<sup>19</sup>

Berikut uraian unsur-unsur yang terpenuhi menyangkut kasus dalam putusan ini yang dikaitkan dengan isi dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) angka 1 yakni:

a. *“Barang siapa”*

Maksudnya dalam kasus ini yakni subjek hukum siapa pun yang melakukan perbuatan dalam pasal ini dan yang di maksud dalam kasus ini sebagai subjek bisa di maksud penghadap yang datang ke notaris yaitu Tuan YN dan Tuan RH ataupun Notaris EF yang bisa dikategorikan ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana

b. *“Membuat surat palsu atau memalsukan surat”*

Dalam hal ini bisa di artikan tanggung jawab Notaris yang disebutkan dalam Pasal 65 UUD yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya.<sup>20</sup> Maka dalam hal ini terbukti bahwa Notaris EF yaitu telah memasukkan keterangan palsu terhadap akta-akta yang dibuatnya karena di dalam kasus ini yaitu perubahan anggaran dasar CV tidak menghadirkan dan memberitahu salah satu pihak pengurus tetapi di akhir aktanya di tulis “Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas para Persero telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perubahan anggaran dasar tersebut” nyatanya tidak semua Persero hadir dan sepakat atas perubahan anggaran dasar tersebut.

c. *“Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebanan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal”*

Perubahan anggaran dasar CV tersebut memberikan hak kepada salah satu pihak yang baru di angkat sebagai pengurus sebagaimana yang tercantum di dalam akta perubahan anggaran dasar tersebut. Sebagaimana dalam anggaran dasar nya, yang mana mengatakan mereka yang telah tercantum berhak atas hak dan keuntungan sebagai pengurus di dalam CV tersebut .

d. *“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”*

Kesalahan yang di maksud dalam unsur ini adalah kesalahan dengan jenis kesengajaan,

---

<sup>17</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan Moeljatno, cetakan ke 28. Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Pasal 263 ayat (1)

<sup>18</sup> *Ibid*, Ps 264 ayat (1) angka 1

<sup>19</sup> *Ibid*, Ps 55 ayat (1) angka 1e

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Ps. 65.

artinya kesengajaan disini sudah jelas bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan kata lain motivasi pelaku, perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud.<sup>21</sup>Tuan YN dan Tuan RH menyuruh Notaris EF dan Notaris EF melakukannya padahal dia tau itu melanggar peraturan perundang-undangan perbuatan mereka yang melakukan perubahan akta anggaran dasar tersebut dengan sengaja memasukkan keterangan yang berisi pernyataan palsu bahwa semua pengurus telah setuju nyatanya tidak semua pengurus setuju yaitu Tuan YW, dengan melakukan perbuatan perubahan akta ini sudah jelas bahwa penghadap yang datang kepada Notaris EF ini yaitu Tuan YN dan RH sengaja datang ke Notaris melakukan perubahan Akta anggaran dasar tentunya akta perubahan anggaran dasar tersebut akan di pergunakan untuk kepentingan CV.

e. *“Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”*

Terbitnya perubahan anggaran dasar CV yang baru tersebut yang ternyata cacat hukum, menimbulkan kerugian bagi Tuan YW yang dikeluarkan dari kepengurusan CV tanpa diberitahukan dan dimintakan persetujuan terlebih dahulu.

f. *“Pasal 264 ayat (1) angka 1, terhadap akta autentik”*

Anggaran dasar sebelumnya terbukti di dalam anggaran dasar tersebut mencantumkan bahwa Tuan YW adalah wakil direktur di dalam CV yang telah disepakati bersama berlandaskan perjanjian dan jika ada perubahan anggaran dasar semuanya juga harus menyepakati dan anggaran dasar tersebut di buat di hadapan Notaris EF dan di tanda tangani semua pihak dan saksi-saksi serta telah tergolong sebagai akta autentik. .

Dalam ketentuan Pasal 263 untuk subjek hukum diterangkan “barang siapa” yang artinya dapat siapa saja terjerat, termasuk Notaris dan atau penghadapnya yaitu Tuan YN dan RH. Di dalam perubahan anggaran dasar CV tentunya pasti ada prosedur yang ditempuh lebih dahulu oleh Notaris salah satu di antaranya adalah dengan meminta dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar CV kepada penghadap sesuai dengan yang telah di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk notula hasil keputusan rapat para pengurus yang yang isi nya para pihak memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar CV tersebut, jika notaris melaksanakan perubahan anggaran dasar dengan memerhatikan hal-hal tersebut maka dari itu dapat disimpulkan Notaris telah membuat akta perubahan anggaran dasar CV dengan benar dan sah sebagai akta autentik. Apabila dikemudian hari ditemukan seperti kasus pada putusan yang penulis analisis yakni terdapat salah satu pihak pengurus di dalam CV tidak dimintakan persetujuan padahal namanya ada di dalam akta, Notaris sama sekali tidak ada maksud membuat perubahan anggaran dasar CV tersebut secara tidak benar dan tidak ada maksud untuk mengarahkan agar akta perubahan anggaran dasar tersebut digunakan seakan asli karena notaris dalam hal ini telah menjalankan kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris. Tapi pada saat pembuatan semua prosedur dan fakta-fakta substansial telah dituangkan secara formil oleh Notaris dalam perubahan akta anggaran dasar, sehingga apabila akta perubahan anggaran dasar tersebut digunakan oleh penghadap untuk perbuatan hukum tertentu pada masa itu, maka akta perubahan anggaran dasar tersebut tetap sah karena proses penyusunannya telah sesuai dan tak memiliki unsur tidak benaran. Kendatipun demikian sebagaimana dalam kasus putusan, akhirnya terkuak bahwa akta perubahan anggaran dasar tersebut terdapat cacat hukum dan memenuhi beberapa unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo. 264 ayat (1) angka 1 seperti memasukkan keterangan palsu dalam membuat akta serta menimbulkan hak dan mengakibatkan kerugian. Berdasarkan ke semua bahasan demikian, karenanya di sini notaris memenuhi semua unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 263 ayat

---

<sup>21</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 172-173

(1) jo. 264 ayat (1) angka 1 karena notaris dengan sengaja melakukannya dan tau bahwa apa yang di lakukannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dari itu ketika unsur Pasal terpenuhi maka perbuatan pidana tersebut dapat dibebani.

Sebagaimana bahasan sebelumnya untuk memperjelas ke ikut sertaan Notaris. Notaris EF membuat Akta perubahan anggaran dasar berdasarkan desakan dari penghadap Tuan YN dan Tuan RH. Apabila pihak tersebut memuat keterangan palsu yang memang disengaja, perlu dilihat kembali apakah Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar mengandung pernyataan palsu tersebut dapat dikatakan turut serta dalam membuat akta perubahan anggaran dasar yang mengandung kepalsuan. Berkaitan dengan penyertaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP “yakni orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu termasuk dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”.<sup>22</sup> Pasal ini tidak bisa berdiri sendiri dalam artian harus adanya tindak pidana utamanya terlebih dahulu. Dalam hal jika penghadap datang kepada notaris mengatakan bahwa semua pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan membawa notula hasil keputusan rapat pengurus bahwa telah setuju melakukan perubahan anggaran dasar kemudian membuat akta perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris EF, maka dalam hal ini apabila pernyataan mereka palsu atau bohong padahal terdapat salah satu pihak yang tidak diberitahu dan dimintakan persetujuan maka di sini beban pertanggungjawaban pemalsuan keterangan/pernyataan tersebut terdapat pada penghadap Tuan YN dan Tuan RH. Karena di sini Notaris hanya menuangkan pernyataan dan sesuai dengan dokumen yang mereka bawa ke hadapan notaris untuk di masukan ke dalam Akta atas dasar salah satunya yaitu Notula hasil keputusan rapat yang berisikan persetujuan semua pihak pengurus tersebut, Notaris di sini hanya berposisi sebagai pejabat umum yang membuatkan akta-akta autentik sebagaimana dikehendaki para pihak karena sebagai seorang Notaris tidak boleh banyak masuk dalam hal-hal yang bersifat substansial. Tetapi di dalam kasus ini notaris tahu bahwasanya pihak penghadap ini tidak memberikan kelengkapan dokumen sesuai undang-undang dalam melakukan perubahan akta anggaran dasar CV tetapi hanya dengan desakan dari pihak Tuan YN dan Tuan RH dan notaris serta penghadap dengan sengaja memasukan keterangan palsu tersebut ke dalam perubahan anggaran dasar CV. Jadi kesimpulannya ada keikut sertaan Notaris yang terdapat dalam keterangan palsu yang di masukan ke dalam akta perubahan anggaran dasar CV tersebut.

## **2.2 Analisis Akibat dan Kekuatan Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar CV tanpa Persetujuan Pengurus Lain (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat Nomor 02/Pts/Mj.Pwn.Sbr/09/2020).**

Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) pengertiannya menurut I.G.Rai Widjaya adalah “suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang.”<sup>23</sup> Sedangkan mengenai pengertian CV yang ada di dalam isi pasal 19 KUHD yaitu “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang”.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Ps 55*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,Diterjemahkan R.Subekti dan R Tjitrosudibio Cetakan ke 33 (Jakarta: Pradnya Paramita,2011),Ps 19*

Pengertian atau istilah CV juga di sebutkan di dalam KUHper yang terdapat di dalam Pasal 1618 Jo. 1619 ayat (2) KUHP Indonesia yang menyatakan bahwa persekutuan adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”<sup>25</sup>

Berdasarkan kepada pernyataan HNM Purwostjipto yang di kutip oleh Yetty Komalasari Dewi di dalam bukunya yang isi pernyataannya menyatakan “Bahwa persekutuan (perjanjian pendirian persekutuan) adalah perjanjian karena dasar dari persekutuan adalah kerja sama yang harus diperjanjikan serta Pasal 1618 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa Persekutuan Perdata adalah **Perjanjian**.”<sup>26</sup>

Dan untuk mendirikan suatu persekutuan perdata atau CV sama dengan Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan minimal ada dua orang yang bertindak sebagai pendiri perseroan yang sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Pendiri CV harus berkewarganegaraan Indonesia (selanjutnya disebut WNI) keikutsertaan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) tidak diperbolehkan. Dan untuk setiap pendirian sebuah CV harus dibuatkan dengan akta autentik yang di anggap sebagai akta pendirian dan harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia begitupun dengan perubahan anggaran dasar CV dilakukan oleh notaris dan dengan akta autentik.<sup>27</sup>

Terkait dengan kedudukan akta yang di buat oleh notaris yang merupakan akta autentik yang di buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta autentik dan aktanya memiliki kekuatan hukum dalam hal pembuktian. Dan terkait dengan pembuatan akta perubahan anggaran dasar CV P yang tergolong akta autentik maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari prosedur dan tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar CV yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 yaitu :

1. “Akta tentang perubahan anggaran dasar CV yang dibuat Notaris;
2. Notula hasil keputusan rapat perubahan anggaran dasar CV dan atau keputusan seluruh sekutu;
3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; dan
4. Bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar CV”.<sup>28</sup>

Isi pasal tersebut menjadi batasan bagi notaris dalam menjalankan atau melakukan kewenangannya dalam pembuatan sebuah akta autentik yang disini berkaitan dengan perubahan anggaran dasar CV P tersebut karena dengan adanya aturan pelaksanaan tersebut yang menimbulkan kepastian hukum yang tercantum dalam akta autentik yang di buat oleh notaris tersebut sangat dibutuhkan bagi para pihak yang ingin memperoleh pembuktian.<sup>29</sup> Kedudukan

---

<sup>25</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps 1618

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Endah Saptini, “Kewenangan Para Sekutu CV dalam Memfidusiaran Peralatan Operasional Perusahaan”, *Jurnal Repertorium*, Volume II Nomor 2 (Juli-Desember 2015):164

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 58.

sebuah akta berdasarkan asas kepastian hukum tersebut bisa dinilai apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal pembuatannya. Kepastian hukum dari akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak jika nantinya ada tuntutan dari pihak lain.

Jika dalam hal ada pelanggaran dalam pembuatan akta autentik dan hal seperti penurunan status kekuatan hukumnya bisa saja terjadi pelanggaran yang di maksud disini contohnya bentuk pelanggaran tersebut membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, apalagi terbukti bahwa seorang notaris melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memasukan ke dalam akta mengenai ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut.

Pada putusan yang penulis analisis di dalam putusnya memerintahkan Notaris EF untuk membatalkan surat keterangan yang telah dibuatnya karena kasus perubahan akta anggaran dasar CV P yang di buat tanpa persetujuan pengurus lain, berdasarkan kasus dari putusan ini objek pada putusan adalah mengenai akta perubahan anggaran dasar CV tetapi dalam hal ini yang di batalkan adalah surat keterangan yang di keluarkan Notaris EF bukan akta perubahan anggaran dasar CV yang cacat hukum tersebut, setelah melakukan perubahan anggaran dasar CV yang tidak menghadirkan Tuan YW dengan melanggar beberapa aturan yang telah di tetapkan perundang-undangan tentang tata cara dan proses pembuatan perubahan akta anggaran dasar CV serta setelah menerbitkan perubahan anggaran dasar CV yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah itu notaris EF di somasi oleh Tuan YW dan menerbitkan surat keterangan yaitu surat keterangan membatalkan akta setelah itu Notaris EF menerima desakan lagi dari pihak Tuan YN dan Tuan RH untuk mengesahkan kembali akta perubahan anggaran dasar CV dan membatalkan surat keterangan tentang pembatalan akta perubahan anggaran dasar CV hanya menggunakan surat keterangan padahal di dalam aturannya seharusnya Notaris EF tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan untuk pembatalan akta karena untuk pembatalan akta harus dengan akta ,dan akta perubahan yang di buat oleh Notaris EF tergolong akta yang cacat hukum karena tidak memperoleh persetujuan dari salah satu pengurus yaitu Tuan YW yang merupakan salah satu pihak di dalam CV yaitu sebagai persero pengurus di dalam CV.

Terbitnya akta notariil tersebut yang cacat hukum dalam prosedur dan syarat pembuatan perubahan akta anggaran dasar CV Sehingga dalam hal ini akta tersebut harus dinyatakan **batal demi hukum**. Alasan yang mendasari pernyataan bahwa akta tersebut menjadi batal demi hukum adalah karena akta tersebut didasari oleh kesengajaan dan kelalaian Notaris dalam proses pembuatan yang tidak melibatkan persetujuan dari salah satu pihak pengurus di dalam akta , semestinya selaku pengurus di dalam CV P Tuan YW memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV P mengikat akta anggaran dasar Cv yang dibuat dengan berlandaskan perjanjian, sejak dibuatnya akta perubahan anggaran dasar CV P hak-hak yang melekat pada Tuan YW atas keuntungan CV tidak di perolehnya sehingga perubahan anggaran dasar CV P tersebut walaupun di buat di hadapan Notaris tergolong akta yang cacat hukum maka akta Notaris tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian dan juga dapat menimbulkan kebatalan. Dalam hal salah satu pihak tidak berkehendak maka perubahan anggaran dasar ini telah melanggar syarat sah Perjanjian yaitu syarat “suatu sebab yang halal” yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Poin penting di dalam pasal 1320 KUHPer menentukan bahwa terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (syarat subjektif)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (syarat subjektif)
3. Suatu hal tertentu; (syarat objektif)

4. Suatu sebab yang halal. (syarat objektif).”<sup>30</sup>

Suatu perjanjian yang syarat objektifnya tidak terpenuhi, menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal perjanjian tersebut dibuat. Mengenai definisi *suatu sebab yang halal*, KUHPerduta sendiri tidak mengatur secara terang mengenai pengertiannya. Namun pada Pasal 1335 KUHPerduta menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Pasal tersebut menguraikan bahwa perjanjian yang tidak didasari oleh sebab, disebabkan karena sebab yang palsu, ataupun didasari oleh sebab yang terlarang tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Suatu sebab yang terlarang diantaranya adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>Oleh karenanya berdasar ketentuan pada Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerduta tersebut menjadi dasar hukum bahwa pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang berisikan hak-hak dan kewenangan yang akan di dapat oleh para pihak di dalam akta perubahan tersebut adalah salah atau dilarang oleh undang-undang karena merenggut hak dan kewenangan atas Tuan YW. Dari hal tersebut dapat dikualifikasikan bahwa semua akta dan surat keterangan yang telah di keluarkan oleh Notaris EF berupa akta perubahan anggaran dasar serta surat keterangan pembatalan akta dan mengesahkan kembali akta menjadi batal demi hukum karena syarat objektif keempat yakni sebab yang halal tidak terpenuhi dan oleh karenanya kekuatan hukum akta perubahan anggaran dasar CV P tersebut tidak lagi mengikat para pihak yaitu Tuan YW serta pengurus lain di dalam CV P dan harus kembali seperti keadaan semula dan perikatan-perikatan yang timbul sejak adanya akta perubahan anggaran dasar CV P tersebut turut tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

### 3. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Dalam membuat Perubahan Anggaran Dasar CV, terdapat kemungkinan Notaris yang membuatnya dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila terdapat cacat hukum seperti kepalsuan dan keterangan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain akibat tidak lengkapnya persetujuan dari semua pengurus. Dalam konteks kasus Putusan yang penulis analisis, Notaris membuat akta perubahan anggaran dasar CV P yang mengandung cacat hukum karena tidak lengkapnya persetujuan dari salah satu pihak pengurus di dalam CV, Sebelum membuat akta perubahan anggaran dasar CV selain notaris juga harus meneliti formalitas seperti melihat dan meneliti dokumen yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar CV notaris juga perlu mempertimbangkan pertanggung jawaban terhadap permintaan penghadap yang kiranya dapat merugikan pihak lain dan melakukan perubahan akta anggaran dasar secara melawan hukum serta melanggar kewajibannya sebagai seorang notaris. Dalam hal ini Notaris tidak melaksanakan formalitas tersebut dan terdapat cacat hukum di dalam akta serta adanya gugatan dari salah satu pihak pengurus di dalam persekutuan, maka Notaris dalam hal ini dapat dipersalahkan secara Administratif, Perdata dan Pidana .

Akibat hukum terhadap terbitnya akta yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar CV P yang cacat hukum adalah akta-akta tersebut tidak menimbulkan perikatan diantara para pihak dan menjadi batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat objektif sahny perjanjian yakni suatu sebab yang halal, dalam hal ini lebih spesifik karena perjanjian perjanjian tersebut melanggar ketentuan undang-undang dalam lingkup ada unsur keterangan palsu. Melanggar syarat suatu sebab yang halal menyebabkan suatu

<sup>30</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Ps 1320

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 202

perjanjian yang (tertuang di dalam akta) menjadi batal demi hukum. Selain itu, perjanjian yang telah ada karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara.

### **3.2 Saran**

Bagi para notaris, agar dalam menjalankan profesinya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan baik. Mengingat profesi sebagai notaris merupakan profesi yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat, dan harus selalu bertindak jujur, amanah, tidak berpihak, dan terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan terhadap profesinya supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan orang lain ataupun notaris itu sendiri.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Notaris dari gugatan yang tak diduga oleh pihak lain yang dirugikan akibat pembuatan akta, Notaris harus menghendaki dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-undang sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan akta anggaran dasar CV.

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan permasalahan sebagaimana dalam Putusan yang penulis analisis, dapat mengajukan upaya secara gugatan perdata dan pidana sesuai dengan pasal-pasal dan aturan-aturan yang telah penulis uraikan di dalam tesis ini serta sanksi administratif dengan tingkatan jenjang sanksi yang lebih tinggi mengingat dalam kasus ini hanya di berikan sanksi peringatan tertulis dengan hanya membatalkan aktanya saja tidak ada pertanggung jawaban terhadap jabatan Notarisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LNRI No.117 Tahun 2004, TLN No.4432

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LNRI No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan firma Dan Persekutuan Perdata*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020.

### B. Peraturan

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan Moeljatno, cetakan ke 28. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Diterjemahkan R.Subekti dan R Tjitrosudibio Cetakan ke 33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

### C. Putusan

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat Nomor 02/Pts/MJ.PWN.SBR/09/2020

#### D. Buku

Adjie Habib. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Fuady Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

———. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hiariej Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kohar A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.

Notodiesojo R. Soegando. *Hukum Notarian di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Oeripkartawinata Iskandar dan Retnowulan Sutantio dan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.

Prajitno Andi A.A. *Apa dan siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Poernomo Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Anke Dwi Saputro (ed). *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Subekti R. dan R. Trijtrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1980.

Subekti R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa, 1985.

———. *Hukum Pembuktian*, Cet.5. Jakarta: Pradya Paramita, 1995.

———, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2005.

Soeroso R. *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sembiring M.U., *Teknik Pembuatan Akta*. Medan: Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997.

Sjaiffurahman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Saleh Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Centra, 1968.

Tan, Thong Kie. *Buku I: Studi Notariat*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tobing G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3. Jakarta: Erlangga, 1996.

Widjaya, I.G.Rai. *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (Undang-Undang di Bidang Usaha))*. Bekasi: Kesain Blanc, 2005

#### **E. Jurnal Ilmiah**

Mala, Brainer Livingstone. "Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris". *Lex Administratum*, Vol V Nomor 1 (Januari-Februari 2017): 5-12.

Setiawan Wawan," Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik". *Jurnal Media Notariat*, (Mei-Juni 2004):25

Saptini Endah,"Kewenangan Para Sekutu CV dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan". *Jurnal Repertorium* Volume II Nomor 2 (Juli-Desember 2015):162

Suharjono. Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum". *Varia Peradilan* Tahun XI Nomor 123, (Desember 1995):128